



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON.Laki-laki,umur 46 tahun,tempat tanggal lahir Wonogiri, 16 Mei 1974, Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Polri, Alamat rumah Kab. Dharmasraya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM** Advokat/ Kuasa Hukum, Anggota Peradi No: XXXX, adalah Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor "KANTOR" yang beralamat di Kab. Dharmasraya, Sumbar. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 01 / SK-ML.PA / III / 2020,tanggal 9 Maret 2020, yang telah dilegalisasi oleh Notaris SRIWIJIASTUTI,S.H,M.Kn. dibawah Nomor : 3/L/SWAT/III/2020.Tanggal 9 Maret 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 10 Maret 2020 Nomor:01/SK/III/2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

TERMOHON Perempuan,Umur 43 tahun,tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 13 September 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kab.Dharmasraya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan

Halaman 1 dari 17 putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



register perkara nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2001 di Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat yang tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030//2002 yang dikeluarkan oleh P.P.N / Kepala K.U.A Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, tanggal 14 Januari 2019;

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang karena Pemohon bertugas di Polresta Padang;

3 Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan ini telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki-laki yaitu :

Yang bernama **ANAK**, Tempat tanggal Lahir, di Koto Agung (Dharmasraya) pada tanggal 18 Mei 2002 (18 tahun). Dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX, Tanggal 20 September 2013;

4 Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2006, Pemohon dan Termohon Pindah Tempat tinggal ke Dharmasraya karena Pemohon di Pindah Tugaskan ke Polres Dharmasraya;

5 Bahwa pada Tahun 2009 Termohon Lulus Tes CPNS di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

6 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama ± 11 tahun sampai bulan Desember tahun 2012, setelah itu sudah mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan :

- Kebutuhan biaya Rumah tangga cukup Pemohon berikan setiap bulannya, tidak ada kekurangan selama Pemohon dan Termohon berumah tangga selama ini;
- Termohon sering kali membuat Hutang kepada orang lain tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Pemohon, Termohon melakukan Perikatan hutang seenak hatinya saja tanpa

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



memusyawarakannya kepada Pemohon yang masih sebagai Suami atau kepala Rumah Tangga;

- Pemohon yang selalu menanggung beban membayar hutang Termohon kepada orang yang tempat Termohon berutang yang tempat dan jumlahnya yang banyak, jika tidak Pemohon bayar maka si Pemberi hutang akan memperlmasalahkannya secara hukum dan mereka selalu datang mencari Termohon dan Pemohon baik kerumah tempat tinggal bersama ataupun ke Kantor tempat Pemohon berdinis sehingga Pemohon menanggung malu kepada tetangga dan Rekan-rekan kerja Pemohon akibat Perbuatan Termohon tersebut;
- Pemohon tidak tahu uang yang di dapat dari cara berhutang itu untuk di gunakan keperluan apanya oleh Termohon, jika di tanyakan Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Pemohon di biarkan mengurus keperluan Pemohon dan anak Pemohon sendiri oleh Termohon, padahal itu adalah kewajiban Termohon sebagai seorang Isteri;
- Termohon mempunyai gaya hidup yang glamour, mengikuti trend terbaru dalam kebutuhan pribadinya, seperti pakaian, tas, dan alat kecantikan;
- Termohon bahkan ingin mendapatkan kekayaan secara instan (cepat) dengan cara ikut Ritual menggandakan uang di Pulau Jawa, Pemohon melarang keras dan tidak memberikan izin, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan Nasehat Pemohon bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tetap membantah Pemohon bahkan tetap pergi dengan teman lelakinya yang tidak Pemohon kenal;
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon entah kemana tanpa izin Pemohon sebagai Suaminya;

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Termohon akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon sebagai suami, dan dapat kabar Termohon tinggal di tempat saudaranya di Dharmasraya;

7 Bahwa pada bulan Desember tahun 2012,saat Pemohon pergi berdinis di Polsek dan Pulang sore harinya ke rumah tempat kediaman bersama,Termohon tidak ada lagi di rumah dan pakaiannya pun tidak ada,**Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama** di Kecamatan Sitiung ke rumah saudaranya di Kab.Dharmasraya **tanpa izin Pemohon**;

8 Pemohon coba untuk menemuinya namun kata saudaranya Termohon tidak mau di temui oleh Pemohon dan jangan urus lagi Termohon,Termohon sudah memilih hidupnya tanpa Pemohon;

9 Bahwa sejak saat itu bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon **sudah tidak hidup bersama lagi** dan sudah memilih jalan hidup masing-masing;

10 Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan cara melalui keluarga Termohon ,namun Termohon berpesan kepada keluarganya di Pasaman (orang tuanya) agar masing-masing kami memilih hidup sendiri sendiri, kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa di Pertahankan dan jangan lagi temui Termohon.,maka terputuslah komunikasi sampai sekarang;

11 Bahwa anak Pemohon sejak Termohon pergi sampai sekarang dalam pengasuhan Pemohon dan semua keperluan kebutuhan anak Pemohon sampai saat ini masih Pemohon penuhi sebagaimana menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai bapaknya;

12 Informasi terakhir dari keluarganya Termohon telah berumah tangga dan mempunyai seorang anak, yang mana kadang tinggal di Dharmasraya, kadang pergi mengikuti suaminya, yang mana keluarganya pun tidak tahu di mana alamat suaminya tersebut;

13 Bahwa setelah sekian lama kehidupan Pemohon yang terombang ambing oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan surat Rekomendasi izin cerai secara kedinasan POLRI,dan Alhamdulillah Pimpinan

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



Pemohon telah mengabulkannya, sebab ini menyangkut kelangsungan Hidup Pemohon yang lebih baik di masa datang dan demi masa depan anak Pemohon;

14 Bahwa atas segala sikap, Perbuatan dan tingkah laku Termohon selama ini tidak hidup bersama lagi dengan Pemohon, tidak mengurus keperluan Anak Pemohon dan atas Kepergian Termohon tanpa izin Pemohon tersebut, Pemohon tidak Ridho dan tidak ikhlas, tidak ada harapan untuk bersatu kembali melanjutkan Perkawinan ini, maka satu-satu jalan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar status Hukum Pemohon jelas dan pasti di mata Hukum;

15 Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai mana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak mungkin terwujud sehingga Pemohon telah berkesimpulan untuk mengakhiri dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon berkeyakinan satu-satunya jalan penyelesaian rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah melalui Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil dan menyidangkan kedua belah pihak serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon,
- 2.** Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2002 yang dikeluarkan oleh P.P.N / Kepala K.U.A Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, tanggal 14 Januari 2019 batal demi hukum dan tidak berlaku lagi secara hukum;
- 3.** Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon, **TERMOHON**

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Jika Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 15 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2002 yang dikeluarkan oleh P.P.N / Kepala K.U.A Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, tanggal 14 Januari 2019, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelehen, bukti P;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 22 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab.Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 12 Desember 2001 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang, lalu pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon pindah ke Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya karena Pemohon pindah tugas ke sana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nauvallino Gillas Pradana;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebabnya adalah karena Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan untuk keperluan yang tidak jelas, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan Termohon tidak mau dilarang dan selalu marah jika dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



bersama, dan sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung 31 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 12 Desember 2001 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang, lalu pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon pindah ke Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya karena Pemohon pindah tugas ke sana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nauvallino Gillas Pradana;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya adalah karena Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan untuk keperluan yang tidak jelas, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan Termohon tidak mau dilarang dan selalu marah jika dinasehati oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 15 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/II/2002 yang dikeluarkan oleh P.P.N / Kepala K.U.A Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, tanggal 14 Januari 2019, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Desember 2001, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, olehnya itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama \pm 11 tahun sampai bulan Desember tahun 2012, setelah itu sudah mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sering kali membuat hutang kepada orang lain tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Pemohon, Termohon melakukan Perikatan hutang seenak hatinya saja tanpa memusyawarakannya kepada Pemohon yang masih sebagai suami atau kepala rumah tangga, Pemohon yang selalu menanggung beban membayar hutang Termohon kepada orang yang tempat Termohon berutang yang tempat dan jumlahnya yang banyak, jika tidak Pemohon bayar maka si pemberi hutang akan mempermasalahkannya secara hukum dan mereka selalu datang mencari Termohon dan Pemohon baik kerumah tempat tinggal bersama ataupun ke Kantor tempat Pemohon berdinis sehingga Pemohon menanggung malu kepada tetangga dan rekan-rekan kerja Pemohon akibat Perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dibiarkan mengurus keperluan Pemohon dan anak Pemohon sendiri oleh Termohon, padahal itu adalah kewajiban Termohon sebagai seorang Isteri, Termohon mempunyai gaya hidup yang glamour, mengikuti trend terbaru dalam kebutuhan pribadinya, seperti pakaian, tas, dan alat kecantikan, Termohon bahkan ingin mendapatkan kekayaan secara instan (cepat) dengan cara ikut Ritual menggandakan uang di Pulau Jawa, Pemohon melarang keras dan tidak memberikan izin, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan Nasehat Pemohon bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tetap membantah Pemohon bahkan tetap pergi dengan teman lelakinya yang tidak Pemohon kenal, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon entah kemana tanpa izin Pemohon sebagai Suaminya, dan sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah memilih jalan hidup masing-masing;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;



4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

TTD

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :
Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	
	Rp 50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp400.000,00		
4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	:		
	Rp10.000,00		
5.	Redaksi	:	
	Rp10.000,00		
6.	Meterai	:	
	<u>Rp 6.000,00</u>		
Jumlah			Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)